

Al-Mausu'ah: Jurnal Studi Islam

Vol 6, No 10, 2025

ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP PEMIKIRAN IBNU MALIK DAN IBNU AJURUM TENTANG AL-MARFU'AT DALAM KONTEKS KAJIAN NAHWU

(Analisis Kajian Nahwu)

Ahmad Fajrul Islami (222622103)

222622103.ahmad@uinbanten.ac.id

Program Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin – Banten

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Amil Rofa' pada Marfu'at menurut pendapat Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum. Keduanya merupakan tokoh besar dalam ilmu nahwu. Di mana Keduanya memiliki banyak karangan kitab-kitab, dan yang paling terkenal adalah Alfiah karya Ibnu Malik dan Muqoddimah al-Ajurum karya Ibnu Ajurumiah yang mengkaji masalah-masalah dalam nahwu. Penelitian ini akan menjawab masalah yang diambil tentang: 1. Bagaimana konsep Marfu'at menurut Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum, 2. Apa saja persamaan dan perbedaan keduanya mengenai amil rofa' dalam marfu'at?, Penelitian ini bertujuan untuk 1. mengetahui konsep Marfua'at menurut keduanya, dan 2. untuk mengetahui aspek persamaan dan perbedaan keduanya mengenai amil rofa' dalam marfuat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini menjawab permasalahan tentang bagaimana konsep marfu'at menurut kedua tokoh besar dalam ilmu nahwu dan yaitu Ibnu Malik yang bernama asli Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik al-Andalusy. dan Ibnu ajurum yang bernama asli Muhammad bi Muhammad bin Daud As-Shanhaji. Dan dalam penelitian ini menemukan tujuh persamaan konsep pemikiran Ibnu malik dan Ibnu ajurum dan empat perbedaan konsep pemikiran antar keduanya tentang marfu'at.

Kata kunci: Analisis Perbandingan, Konsep Pemikiran Ibnu Ajurum, Konsep Pemikiran Ibnu Malik.

ABSTRACT

Abstract: This research discusses about Amil Rofa 'to Marfuat, according to Ibn Malik and Ibn Ajurum. both are great figures in the science of nahwu. Both have many essays, and the most famous ones are Ibn Malik's Alfiah and Ibn Ajurumiah's Muqoddimah al-Ajurum, who studied the problems of nahwu. The formulation of the problem taken by the researcher is as follows: 1. How is the concept of Marfu'at according to Ibn Malik and Ibn Ajurum, 2. What are the similarities and differences between the two regarding amil rofa' on marfuat? The research objectives are 1. to know the concept of Marfua'at according to both, and 2. to know the aspects of the similarities

and differences between the two regarding amyl rofa' in marfuat. The type of research used is descriptive qualitative method. In this study, the answer is the question of how the concept of marfu'at according to the two great figures in the science of nahwu and namely Ibn Malik whose real name is Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik al-Andalusy. and Ibn ajurum whose real name is Muhammad bi Muhammad bin Daud As-Shanhaji. And in this study found seven similarities in the concepts of Ibn Malik and Ibn ajurum's thoughts and four differences in the concepts of thought between the two about marfu'at.

Keywords: comparative analysis, concept of thinking Ibnu Ajurum, concept of thinking Ibnu Malik.

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi di kalangan individu atau kelompok tertentu baik dalam konteks sosial atau agama. Tidak terkecuali dalam konteks keilmuan seperti perbedaan pendapat dalam kajian ilmu Nahwu. Ada banyak dalil-dalil baik dari al-Quran atau Hadits yang memerbolehkan tentang perbedaan pendapat selagi tidak sampai menimbulkan perpecahan pendapat. Allah Swt. Berfirman dalam surah ali Imran: 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (سورة آل عمران 103)

“Dan berpegang teguhlah pada tali Allah semuanya, dan jangan menjadi terpecah belah.” (Surah Ali Imran: 103).

Selain itu Allah SWT. juga berfirman :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ هُنَّ الْمُنْكَرُونَ فِي شَيْءٍ فَرُدُودُهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ ثَوْبًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An- Nisa: 59).

Diantara dalil-dalil yang memperbolehkan perbedaan pendapat adalah sabda nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan imam Tirmidzi dan ia berkata bahwa haditsnya Shahih.

من يعشى منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بستي وسنة خلفاء الراشدين المهدىين من بعدى (رواه الترمذى)

“ barang siapa yang hidup akan banyak melihat perbedaan, maka berpegang teguhlah pada sunnah ku dan sunnah khulafairrasyidin setelah ku” (H.R, Tirmidzi).

Ilmu nahwu menjadi ilmu yang memiliki eksistensinya sendiri pada masa imam Kholil bin Ahmad (W 170H). Adapun hukum mempelajari ilmu nahwu adalah *Fardhu kifayah*, yaitu kewajiban yang harus dilakukan salah satu orang dari sebuah perkampungan atau daerah.¹ Ilmu nahwu juga dianggap ilmu yang sangat penting bagi kalangan santri dan ulama dan harus dipelajari terlebih dahulu sebelum ilmu lainnya. Hal ini dikarnakan pembahasanya yang sangat mendasar tentang aturan gramatikal bahasa Arab yang diperkhususkan untuk para *Mubtadi'in*. Syaikh Syarifudin Yahya Al-'Imrithi menuturkan bahwa ilmu Nahwu harus lebih dulu dipelajari karena al-Quran dan Hadits tidak akan dapat dipahami seorang tanpa mempelajari ilmu Nahwu terlebih dahulu. Menurut Syaikh Ahmad Zain Mushtafa al-Fathoni, Nahwu adalah ilmu dasar yang membahas tentang keadaan suatu akhir kalimat baik hukum *mu'rab* atau *mabninya*.²

Terdapat banyak perbedaan pendapat dalam kajian Nahwu, yaitu perbedaan mengenai kaidah-kaidah penetapan dalam ilmu Nahwu. Perbedaan pendapat yang paling masyhur dalam sejarah tercatat terjadi pada madzhab Kuffah dan Bashrah yang sering berbeda pendapat mengenai teori dan penetapan kaidah Nahwu. Adapun madzhab Bashrah menggunakan data rujukan bahasa langsung dari al-Quran dan Hadits madzhab Bashrah lebih populer dikenal dengan pendekatanya yang menggunakan metode analisis dan filsafat yang cenderung pada teori. Sedangkan madzhab Kufah menggunakan data rujukan kebahasaan yang diambil dari sya'ir-sya'ir Arab. Madzhab Kufah lebih dikenal menggunakan metode pendekatan riwayat dalam penetapan kaidahnya yang cenderung bersifat deskriptif.³ Seiring berkembangnya objek kajian nahwu yang semakin luas, banyak sekali ulama-ulama ahli Nahwu yang melahirkan pendapat-pendapat teoritis dalam bidang kajian Nahwu yang digunakan para pencinta Nahwu di seluruh dunia sebagai rujukan.

Dari banyaknya ulama ahli Nahwu, ada dua ulama yang konsep pemikirannya tentang nahwu sangat berpengaruh dan berperan penting pada perkembangan ilmu Nahwu di seluruh dunia. dua ulama itu adalah Syaikh Jamaluddin Muhammad bin Malik al-Andalusy yang dikenal dengan nama **Ibnu Malik** (pengarang kitab nadzom Al-fiyah) dan Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Shanhaji yang dikenal dengan sebutan **Ibnu Ajurum** (pengarang kitab matan Jurumiyyah). Kedua ulama tersebut memiliki pendapat dan konsep pemikiran yang terkadang selaras dan terkadang bertentangan, yang mana sangat menarik jika dilakukan penelitian terkait kedua pendapat ulama tersebut.

¹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nashoihul 'Ibad*, (Indonesia: Al-Haromain, 2017), hal 3

² Muhammad Zain Mushtafa al-Fathani, *Tashil nail al-Amani*, (Thailan: Mathba'ah ibn Halabi), hal 4.

³ Neldi Harianto, Beberapa Perbedaan masalah-masalah Nahwu antara Bashrah dan Kuffah Dalam kitab al-Inshaf, *Jurnal Tsaqofah dan Tarikh*, Vol.3, No. 1 (Juni) 2018.

Karena ketika kita banyak tahu tentang betapa banyaknya perbedaan pendapat di kalangan ulama, akan memberikan kita pemahaman lebih luas dan menjadikan kita lebih keritis dan terbuka akan perbedaan yang bernilai positif.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti akan mengambil judul penelitian “**Analisis Perbandingan Konsep Pemikiran Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum Tentang Al-Marfu’at dalam Konteks Kajian Nahwu**” yang berfokus pada pemikiran Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum.

b. Nilai Kebaruan

Nilai Kebaharuan yang ada dalam penelitian ini adalah penemuan hasil terbaru terkait Analisis perbedaan pendapat antara dua tokoh besar dalam ilmu Nahwu tentang amil rofa’ pada marfu’at. Dimana sudah mafhum tahu bahwa marfu’at berkedudukan pokok sebuah kalimat (*‘umdatul kalam*) yaitu kedudukan yang sangat penting dalam sebuah kalimat dalam bahasa. Dan menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang ingin mempelajari nahwu dimulai dari pembahasan marfu’at.

c. Penelitian yang Relevan

1. Jurnal yang ditulis oleh Wahyudi dan Hidayat dengan judul “**Pemikiran Gramatikal Bahasa Arab Oleh Linguistik Arab (studi tokoh lintas madzab nahwu)**”. Kesamaanya dengan penelitian ini adalah tentunya pada analisis pemikiran ahli linguistic tentang kaidah-kaidah nahwu yang membandingkan antar pemikiran madzhab-madzab dalam ilmu nahwu.⁴ Dan perbedaannya ada pada objek kajian penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Di mana penelitian ini lebih bersifat spesifik dengan hanya menganalisis pemikiran salah dua dari ahli nahwu tentang marfu’at.
2. Tesis yang ditulis oleh Aang Saeful Millah dengan judul , “**Otorisasi Hadis Sebagai Sumber Kaidah bahasa: studi analisis pemikiran Ibnu Malik Dalam Pembentukan kaidah nahwu.**” dalam tesis tersebut meneliti tentang pemikiran Ibnu Malik sebagai tokoh besar dalam ilmu nahwu yang mengotoritaskan hadits sebagai istinbath hukum dalam kontek penetapan kaidah nahwu. Tentunya penelitian ini masih sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang sama-sama mengkaji dan mengulas pemikiran tokoh nahwu yaitu Ibnu Malik. Dan perbedaan dari keduanya tentu ada pada aspek Analisa yang mana penelitian ini membandingkan konsep pemikiran antar dua tokoh nahwu sedangkan

⁴ Wahyudi & Hidayat, Pemikiran Gramatikal Bahasa Arab Oleh Linguistik Arab (studi tokoh lintas madzab nahwu), Jurnal ilmiyah al-Fikra, (4), 1, Juni 2020

penelitian terdahulu menganalisi tentang otoritas hadits dalam penetapan kaidah nahwu menurut pemikiran Ibnu Malik.⁵

3. Jurnal yang ditulis oleh Ismi Lathifah fauziyah, “**Kajian Inna : Dialektika Aliran Basrah dan Kufah dalam Buku Al-Inshâf fî Masâil Al-Khilâf**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis perbedaan pendapat dua aliran Nahwu: Basrah dan Kufah dalam pembahasan pengaruh Inna dan saudara-saudaranya terhadap khabarnya dalam kitab Al-Inshâf fî Masâil Al-Khilâf.⁶ Kesamaan dari penelitian ini ada pada aspek analisis perbandingan antara pendapat para ahli nahwu dari dua madzhab besar dalam nahwu yaitu *bashrah* dan *kuffah* tentang kajian *Inna wa akhwatuhu*. Perbedaannya dengan penelitian ini ada pada objek kajianya.

Tiga penelitian terdahulu di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini pada subjek penelitian yang menganalisis kesalahan nahwu namun dengan objek yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis nahwu perlu dilakukan guna memperbaiki sistem pembelajaran agar lebih berkualitas sehingga melekatkan pemahaman peserta didik agar dapat memahami kaidah-kaidah nahwu baik secara teoritis dan praktis.

B. Kajian Teori

1. Definisi Ilmu Nahwu

Nahwu ditinjau dari segi bahasa bisa memiliki lima makna, yaitu pertama, nahwu bermakna *qoshdu* yang artinya maqsud atau tujuan, kedua, nahwu bermakna *duna* yang artinya selain atau bukan, ketiga, nahwu bermakna *mitslu* yang artinya seumpama atau sepadan, keempat, nahwu bermakna ‘*inda* yang artinya di sisi atau di dekat, dan yang terakhir nahwu bermakna ilmu nahwu yang merupakan salah satu cabang ilmu kebahasaan dalam bahasa Arab.⁷ Adapun nahwu secara istilah adalah ilmu dengan kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu akhir kalimat baik hukum i’rab dan mabninya.⁸ Menurut syaikh Abul Hasan bin Ahmad seorang ahli nahwu pada masanya, “nahwu adalah cabang ilmu gramatikal yang sumber hukum kaidahnya melalui *qiyyas* (analogi), *Istiqla bil Quran wal hadits* (mengambil masalah-masalah umum secara terperinci yang ditarik menjadi sebuah kaidah melalui al-Quran dan Hadits), dengan tujuan memperoleh kebenaran secara hakikat dan menghindari kesalahan dalam memahami Al-Quran.⁹ Dari definisi nahwu di atas dapat kita pahami bahwa urgensi nahwu sangat penting dalam literatur kajian Islam, sehingga tidak

⁵ Aang Saeful Millah, *Otorisasi Hadis Sebagai Sumber Kaidah bahasa : studi analisis pemikiran Ibnu Malik Dalam Pembentukan kaidah nahwu*, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

⁶ Ismi Lathifah Fauziah, Kajian Inna : Dialektika Aliran Basrah dan Kufah dalam Buku Al-Inshâf fî Masâil Al-Khilâf, *Jurnal Ukazh*, (4), 1, Juni 2023

⁷ Muhammad Ma’sum as-Safathani, *Tasywiq al-Khilan*, (Mesir: Al-Halabi) Tth, hal 6

⁸ Muhammad Mushtafa al-Fathani, *Tashil nail al-Amani*, (Thailand: Ibn Halabi) hal 6

⁹ as-Safathani, *Tasywiq al-Khilan*, hal 6

berlebihan jika para pencinta nahwu mengatakan bahwa “ jika ilmu nahwu dihilangkan maka akan hilang pula pemahaman Al-Quran dan Hadits karena keduanya tidak akan dapat dipahami tanpa adanya bekal dari ilmu nahwu.

Setiap fan ilmu dalam Islam tidak terkecuali ilmu nahwu pasti memiliki *mabadi' al-Asyrah*, Yang meliputi definisi, objek kajian, buah atau hikmah mempelajarinya, manfaat kita mempelajarinya, keunggulan ilmunya, hukum syara' mempelajarinya, masalah-masalah yang dikaji di dalamnya, pencetak atau pencetus awalnya, nama ilmunya, dan nisbat atau hubungannya dengan fan ilmu lainnya.¹⁰ Seorang ahli nahwu yaitu syaikh Ahman Zaini Dakhlan mengatakan “ Definisi ilmu nahwu adalah ilmu dengan kaidah-kaidah bahasa untuk mengetahui keadaan hukum-hukum akhir kalimat berbahasa Arab secara sususan dan keadan mu’rab dan mabninya. Objek kajian ilmu nahwu adalah bahasa Arab. Faidah mempelajarinya adalah terhindar dari kesalahan dan dapat menolong seseorang dalam memahami *kalam Allah* dan *Rasulullah Saw.* kemulyaan mempelajarinya adalah sama seperti kemulyaan yang terdapat dalam faidahnya mempelajari ilmu nahwu. Pengambilan masalahnya dari ucapan orang Arab. Keunggulanya dari ilmu lain lebih tinggi *nisbat* dan *i'tibarnya*, pembahasannya adalah kaidah-kaidah seperti fail harus dibaca *rofa'* dan sebagainya. Pencetus ilmunya adalah Abu Aswad ad-Duali, kesamaan dengan ilmu lain adalah *tabayyun*, namanya adalah ilmu *Nahwu*, hukum syara' mempelajarinya adalah fardhu kifayah bagi umumnya manusia namun fardhu ‘ain bagi seorang yang hendak mendalami kajian al-Quran dan Hadits.¹¹

2. Definisi Al-Awamil

العوامل (*al-Awamil*) adalah bentuk jamak dari kata عامل ('amil) yang ditinjau dari segi bahasa bisa diartikan yang berpengaruh, yang memerintah, atau yang menghukumi. Sedangkan jika ditinjau dari segi istilah *al-Awamil* adalah sesuatu yang dapat membentuk suatu makna dan menuntuk perubahan.¹² Menurut syaikh Musthafa al-Gholayaini, “Amil adalah sesuatu yang dapat membuat *rofa*, *nashab*, *jeer*, atau *jazm* pada suatu kata.¹³ Syaikh Jurjani menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul “*Awamil mi'ah*” bahwa Jumlah *Amil* dalam ilmu nahwu ada seratus amil yang mencakup amil yang dapat *merofakan*, *menashabkan*, *menjeerkan*, atau *menjazmkhan*.

¹⁰ Ahmad Zaini Dakhlan, *Mukhtashar Jiddan*, (Bairut-Lebanon: Syirkah Daarul Masyari', 1435 H) hal 8, cet 7.

¹¹ Zaini Dakhlan, *Mukhtashar Jiddan*, hal 8

¹² al-Fathani, *Tashil nail al-Amani*, Tth, hal 6

¹³ Musthafa al-Ghalayaini, *Jami' ad-Durus*, (Bairut: Al-'Isriyyah, 1414 H), Juz 3, hal 173, cet 2

a. Pembagian Awamil

Pembagian awamil ditinjau dari lafadznya terbagi menjadi dua, yaitu: amil *lafdzi* dan amil *maknawi*. Amil lafdzi adalah amil yang dapat ditulis dan diucapkan, seperti huruf *ba* (ب) yang dapat *mengejeerkan*, *inna* (إِنْ) yang dapat *menashabkan* kalimah isim dan merofa'kan khobar, *kay* (كَيْ) yang dapat menashabkan *fi'il mudhori* dan lain sebagainya. Amil lafdzi ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu: *amil lafdzi sama'i* dan *amil lafdzi qiyasi*. Amil lafdzi sama'i adalah amil yang amalnya tergantung ketentuan ucapan orang Arab, seperti huruf jeer yang amalnya mengejarkan hanya kepada isim. Adapun amil lafdzi qiyasi adalah amil yang amalnya tidak tergantung pada ucapan orang Arab akan tetapi pengamalannya berdasarkan analogi yang bisa disama-sama antara satu dengan yang lainnya. Seperti contoh kaidah setiap *fi'il muthlaq* maka dapat merofa'kan *fa'il*.

Adapun pengertian amil maknawi adalah amil yang tidak bisa diungkapkan dengan lisan akan tetapi maknanya dapat dirasakan. Seperti halnya amil lafdzi, amil maknawi pun sama terbagi menjadi dua bagian, yaitu amil maknawi yang berupa *ibtida'* yang beramal merofakan kepada mutbada, dan yang berupa *tajarrud* yang merofakan kepada *fi'il mudhori*.

b. Amil-amil yang merofa'kan kepada *marfu'at* (isim-isim yang dibaca rofa')

amil – amil yang merofa'kan ada empat. Pertama, *af'alul ithlaq* (*fi'il-fi'il* mutlak) yang meliputi *fi'il madhi*, *fi'il mudhori'* dan *fi'il amr*. Dari tiga macam *fi'il* tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: 1) *fi'il* yang punya satu *maf'ul*, 2) *fi'il* yang punya dua *maf'ul* dan *fi'il* yang punya tiga *maf'ul*. Yang masing-masing dapat beramal merofa'kan kepada *fa'ilnya* baik *fa'il dzahir* atau *dhamir*.¹⁴ Kedua, *Awamil an-Nashikhah* (amil perusak). Disebut perusak karena amil jenis ini masuk ke dalam jumlah mutbada' dan khobar yang juga merusak eksistensi keduanya. Ketiga, *Ibtida* (permulaan kalimat). Ibtida adalah amil yang memerintah rofa' kepada mutbada dan khobar, meskipun dalam pendapat lain hanya kepada mutbada saja, sedangkan rofa'nya khobar karena mutbada. Keempat, *Tajarrud*. Tajarrud adalah amip yang merofa'kan kepada *fi'il mudhori* yang sepi atau tidak kemasukan amil nashab dan amil jazm.

3. Peran Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum dalam konteks Ilmu Nahwu

a. Peran Ibnu Malik

Ibnu malik adalah seorang tokoh besar dalam konteks kajian nahwu yang hidup di abad ke tujuh hijriyah. Ia berperan penting dalam perkembangan ilmu nahwu di seluruh dunia. ia juga terkenal sebagai seorang ulama yang pakar akan syair-syair Arab dan ilmu *Qira'at* dan ilmu *Hadits*, sehingga penetapan kaidah nahwu yang timbul dari pemikiranya sangat kental dengan al Quran dan Hadits. Dari pemikiran beliau juga banyak timbul istilah-istilah baru dalam ilmu nahwu yang lebih mudah diingat dan dipahami misalkan *bab naib fail*. Yang mana

¹⁴ Ishamuddin Ibrahim bin Muhammad, *Kitab Syarah al-Awamil Al-Barkawi*, (Bairut: Daarul Kutub al-Ilmiyah), hal 589.

jumhur ulama nahu sebelumnya mengistilahkan bab tersebut dengan *bab maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu*.¹⁵

b. Peran Ibnu Ajurum

Sebelumnya telah disebutkan nama lengkap Ibnu Ajurum yaitu Muhammad bin Muhammad bin Daud Abdullah As-Shanhaji. Ia juga seorang tokoh besar dalam konteks nahu. Karyanya kitab Jurumiyyah terbukti mampu melahirkan banyak ulama-ulama pakar dalam bidang nahu. Selain itu kitab tersebut juga telah banyak memberikan inspirasi bagi ulama-ulama yang hidup di era setelah Ibnu Ajurum untuk menulis kitab-kitab yang mensyarah kitab Jurumiyyah tersebut. sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya ulama-ulama di zaman sekarang tidak lepas dari peran penting adanya kitab nahu dasar yang ditulis oleh Ibnu Ajurum tersebut. dan di kalangan timur tengah banyak lembaga-lembaga yang menjadikan kitab ini sebagai kitab yang harus terlebih dahulu dihafalkan sebelum kitab-kitab selainya.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena objek penelitian.¹⁶ Jenis penelitian ini dinilai sangat relevan untuk *menela'ah* atau megnalisa persamaan dan perbedaan konsep pemikiran Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum tentang *Awamil* pada *marfu'at* melalui metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka, yaitu menggali informasi melalui pengkajian setiap leteratur yang ada baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, dan lain sebagainya.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *al-Marfu'at* Menurut Ibnu Malik

Marfu'at adalah kata atau *kalimah* (dalam bahasa Arab) yang menempati tempat *rofa'* baik dalam bentuk *isim* atau *fi'il*. Ibnu malik membagi marfu'at menjadi sebelas bagian. Yaitu diantaranya adalah: *Mubtada* dan *Khobar mubtada*, *Ismul af'alul naqishah*, *isim ma* dan *la* (dua huruf yang menyerupai lafadz *Laisa*), *Ismu af'alil muqorobah*, *Khobar Inna wa Akhwatuha*, *Khobar la nafi lil jinsi*, *fa'il*, *naib fa'il*, *fi'il mudhori'*, dan *Tawabi'*.

2. Konsep *al-Marfu'at* Menurut Ibnu Ajurum

Ibnu Ajurum memperhitungkan atau membagi marfu'at menjadi delapan macam, tujuh di antaranya adalah kalimah isim dan satu di antaranya adalah kalimah *fi'il mudhori'*. Berikut adalah perincian marfu'at berdasarkan pemikiran Ibnu Ajurum. Pertama, *fa'il*, kedua, *maf'ul alladzi lam yusamma*

¹⁵ Muhammad Ma'sum as-Safathani, *Tasywiq al-Khilan*, (Mesir: Al-Halabi), hal 120

¹⁶ Nur Rahmawati, Dida Nurhamidah, *Makna Leksikal dan Gramatikal Pada Judul Berita Surat Kabar Pos Kota (Kajian Semantik)*, *Jurnal Sasindo Unpam*, Vol.6 No.1 (Juni) 2019, hal 4

fa’iluhu, ketiga dan keempat, mubtada dan khobarnya, kelima, *isim kana wa akhwatiha*, keenam, *Khobar kana wa akhwatiha*, ketujuh, *tawabi’*, dan terakhir *fi’il mudhori*.

Setiap kalimah yang *di’irabi rofa’* pasti terdapat *amil* (bentuk mufrod dari lafadz Awamil) yang mempengaruhinya dibaca *rofa’*. Berikut ini adalah amil-amil yang dapat mempengaruhi atau memerintah *rofa’* kepada marfu’at menurut Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum, ditinjau dari aspek persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya.

1. Persamaan pendapat antara Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum dalam menentukan Amil pada Marfu’at
 - a. Amil yang mempengaruhi Mubtada dan Khobar mubtada

Menurut pendapat Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum keduanya sepakat bahwa amil yang merofakan mubtada adalah *ibtida’* (amil yang tidak Nampak baik secara lisan atau tulisan). Menurut ibn Hisyam “Ibtida adalah ketiadaan amil lafdzi pada suatu isnad”.¹⁷ Pengertian ini sangat masyhur di kalangan para pakar nahwu.

- b. Amil yang mempengaruhi isim fi’il naqish

Menurut pendapat Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum keduanya sepakat bahwa amil yang merofakan isim fi’il naqish adalah fi’il naqish itu sendiri. Ibnu Malik berkata “amil nawasikh berupa fi’il naqis dapat merofakan isimnya”.¹⁸ Hal senada juga dikatakan Ibnu Ajurum yang mengatakan “Fi’il naqish dapat merofakan mubtada sebagai isimnya”.¹⁹

- c. Amil yang mempengaruhi Khabar Inna wa Akhwatiha

Menurut pendapat Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum keduanya sepakat bahwa amil yang merofakan Khabar inna wa akhwatiha adalah Inna itu sendiri. Hal ini didasari oleh ucapan Ibnu Malik “Inna memiliki peran sebaliknya seperti *kanna*”.²⁰ Ucapan tersebut mengindikasikan bahwa Inna beramat kepada ma’mul selayaknya *kana* yang merofakan isim dan menashabkan khabarnya. Namun dalam hal ini Inna beramat sebaliknya. Adapun pendapat Ibnu Ajurum didasari oleh ucapannya “inna dapat menashabkan isim dan merofakan khabarnya”.²¹

- d. Amil yang mempengaruhi Fa’il

¹⁷ Abdul Baari al-Ahdal, *Al Kawakib ad Dariyyah*, (Bairut: Mu’assasatul kutub atsaqafiyah), hal 179

¹⁸ Jamaluddin Muhammad al-Andalusi, *Syarah Tashil li Ibn Malik*, (Mesir: Syatra’atul zamar) Juz 1, hal 5

¹⁹ Shanhaji, *Matan Ajurumiyyah*, (Bairut: Mu’asasatul Kutub As-Saqafiyah), hal 16

²⁰ Jamaluddin Muhammad al-Andalusi, *Matan Alfiyah ibn Malik*, hal 12

²¹ Shanhaji, *Matan Ajurumiyyah*, hal 17

Menurut pendapat Ibnu malik dan Ibnu Ajurum keduanya sepandapat bahwa amil yang merofa'kan fa'il adalah fi'il atau semakna fi'il yang terdapat sebelum fa'il itu sendiri. Pernyataan ini didasari oleh adanya pernyataan keduanya dalam kitab *matan Jurumiyyah* dan *nadzom matan Alfiyah*. Keduanya juga sepakat atas pembolehan fa'il mendahului fi'ilnya.²²

- e. Amil yang mempengaruhi Na'ibul Fa'il atau Maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu

Menurut pendapat Ibnu malik dan Ibnu Ajurum keduanya sepandapat bahwa amil yang merofa'kan naibul fa'il adalah fi'il atau semakna dengan fi'il yang terdapat pada sebelumnya. Keduanya juga sepakan menaruh pembahasan na'ibul fa'il setelah fi'il karena na'ib fail secara hakikatnya hanya mengantikan posisi fa'il oleh karena itu status hukum keduanyapun disamakan.

- f. Amil yang mempengaruhi Fi'il Mudhori'

Menurut pendapat Ibnu malik dan Ibnu Ajurum keduanya sepandapat bahwa amil yang merofa'kan Fi'il Mudhori' adalah "Tajarrud" yaitu amil maknawi yang tidak Nampak baik secara lisan atau tulisan. Tajarrud bisa diartikan sepih tau terhindar dari amil nashab dan amil jazm yang dapat mempengaruhi atau memerintah fi'il mudhori'. Pendapat ini dikuatkan oleh Sebagian besar ulama kuffah kecuali imam kisa'i yang menurutnya amil rofa' pada fi'il mudhori' adalah huruf zaidah yang ada di awalnya.²³ Sedangkan Ulama bashrah berpendapat bahwa rofa'nya fi'il mudhori disebabkan karena ia (fi'il Mudhori) menyerupai isim fa'il.²⁴

2. Perbedaan pendapat antara Ibnu Malik dan Ibnu ajurum dalam menentukan Amil pada Marfu'at

- a. Amil yang mempengaruhi Khobar

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Menurut pendapat Ibnu malik dan Ibnu Ajurum keduanya sepandapat bahwa amil yang merofa'kan Mubtada adalah ibtida. Akan tetapi keduanya berbeda pendapat tentang amil yang mempengaruhi atau memerintah rofa' kepada Khobar adalah mutbada itu sendiri, sedangka Ibnu Ajurum berpendapat bahwa amil yang merofa'kan Khobar adalah Ibtida' sehingga menurut pendapatnya ibtida dapat merofa'kan mutbada dan khabar sekaligus. Pendapat Ibnu Malik dikuatkan dengan Sebagian besar ulama nahwu yang diantaranya adalah imam Sibaweh beliau mengatakan "Yang merofa'kan mutbada adalah amil maknawi yaitu Ibtida

²² Abdur Rahim, *Marfu'atul Asma 'Indal Bashriyyiin wal Kuffiyyiin*, (Tesis, Universitas Islam Negeri 'Alauddin Makasar), hal 44

²³ Abi Abdillah, *Mutammimah Al-Jurumiyyah*, (Riyadh: Daarus Shami'I, 1433 H), hal 75

²⁴ Muhammad Ma'sum, *Tasywiqul Khilan*, (Mesir: Al-Halaby), hal 79

sedangkan yang merofakan Khobar adalah amil lafdzi yaitu mutbada itu sendiri”.²⁵

b. Permulaan Marfu’at

Kosep perbedaan antara Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum tentang mar’fuat selanjutnya adalah dalam permulaan saat mengurutkan marfu’at. Dalam kitab *Alfiyah Ibn Malik*, Ibnu malik memulai urutan marfu’at dengan membahas mutbada dan khabar terlebih dahulu. Hal ini bukan tanpa alasan, Ibnu Malik mendahulukan mutbada dan khabar karena keduanya merupakan Asal atau pokok dari pembahasan marfu’at. Sedangkan Ibnu Ajurum memulai urutan marfu’at dengan mendahulukan pembahasan fa’il karena amil yang memerintah fa’il adalah amil lafdzi (amil yang nampak baik dalam lisan maupun tulisan) sedangkan amil yang memerintah mutbada adalah amil maknawi (amil yang tidak nampak baik dalam lisan maupun tulisan). Dalam *qowaид an-Nahwiyyah* dikatakan bahwa amil lafdzi lebih kuat dari pada amil maknawi.²⁶ Adapun *jumhur ulama* menguatkan pendapat Ibnu Ajurum yakni mendahulukan fa’il dari mutbada karena fa’il merupakan asal dari marfu’at.

c. Penyebutan pengganti fa’il

Dalam bahasa arab ada kondisi Dimana objek dapat menepati tempat subjek, Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum berbeda kosep atau pendapat dalam mengistilahkan kondisi tersebut. Ibnu Malik mengistilahkannya dengan sebutan *Naibul fa’il* yang berarti pengganti fa’il. Sedangka Ibnu Ajurum mengistilahkannya dengan sebutan *Al-Maf’ul al-Ladzi lam yusamma fa’iluhu* yang berarti maf’ul yang fa’ilnya tidak disebutkan. Namun para ulama nahwu lebih menguatkan pendapat Ibnu Malik dengan didasari pada istilah yang dibuat Ibnu Malik lebih simple dan mudah dimengerti. Selain itu istilah yang dipakai Ibnu Malik lebih relevan atau objektif dalam beberapa konteks seperti contoh (سیر بزید) yaitu kondisi dimana fi’il yang makna *muta’adinya* disebabkan karena *jar majrur*.²⁷

d. At-Tawabi’ al-Marfu’

Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum berbeda pendapat tentang amil yang mempengaruhi i’rab rofa’ pada tawabi’. Menurut Ibnu Ajurum rofa’nya tawabi’ dipengaruhi oleh Amil lafdzi, beliau mengatakan dalam kitab *Tashil* bahwa amil yang mempengaruhi rofa’nya tawabi’ adalah amil yang mempengaruhi rofa’ pada *matbu’-nya* (lafadz yang diikuti)²⁸. Sedangkan menurut Ibnu

²⁵ Ibnu Umu Qasim, *Tahdihul Maqashid wal Masalik*, (Kairo: Daarul Fikri al-Arabi, 2001), hal 473

²⁶ Ibnu Fadhil Al-Asymawi, *Syarah wal Hasyiyah al-Asymawi*, (Kairo: Daarul Basha’ir, 2010), hal 88

²⁷ Muhammad Ma’shum, *Tasywiqul Khilan*, (Mesir: Al-halabiy), hal 119

²⁸ Jamaluddin Abdullah, *Tashilul Fawa’id wa Takmilul Maqashid*, (Mekah: Mathba’ul Amiriyyah, 1319 H), hal 48

Ajurum Rofa'nya Tawabi' dipengaruhi oleh amil Maknawi yang disebut *Itba'* yang berarti mengikuti i'rab lafadz sebelumnya. Jumhur ulama menguatkan pendapat Ibnu Malik bahwa amil pada tawabi' adalah amil yang mempengaruhi matbu'nya.²⁹

E. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Amil yang merofa'kan marfu'at jika dijumlah secara *mujmal* ada empat macam, yaitu: Af'alul Ithlaq, *Annawasikh lil Mubtada*, *Ibtida'*, dan *Tajarrud* pada fi'il Mudhori'.

Marfu'at berdasarkan perhitungan Ibnu Malik berjumlah dua belas, sebelas di antaranya berupa isim dan satu diantaranya berupa fi'il. Sedangkan menurut perhitungan Ibnu Ajurum jumlah marfu'at berjumlah delapan, tujuh di antaranya berupa kalimah isim dan satu di antaranya adalah kalimah fi'il.

Adapun aspek persamaan konsep atau pendapat Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum tentang marfu'at ada tujuh kategori. Yang pertama pada kategori amil rofa' pada mubtada. kedua, amil rofa' pada isim fi'il naqis. ketiga, amil rofa' pada Khobar Inna. keempat, amil rofa' pada fail. kelima, fa'il wajib diakhirkan dari fi'ilnya atau amilnya. Keenam, amil rofa' pada naibul fa'il. ketujuh, amil rofa' pada fi'il mudhori.

Aspek perbedaan konsep atau pendapat Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum tentang marfu'at terdapat empat kategori. Pertama, amil rofa' yang mempengaruhi Khobar. Kedua, perbedaan dalam permulaan marfu'at. Ketiga perbedaan dalam mengistilahkan pengganti fa'il. Keempat, perbedaan dalam menentukan amil rofa' pada tawabi'.

b. Saran

Demikianlah penelitian tentang kajian ilmu nahwu yang membahas perbandingan konsep pendapat dua tokoh besar dalam ilmu nahwu yaitu Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum telah terselesaikan. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang banyak khususnya pada peneliti umumnya pada setiap elemen yang mendalamai literasi kajian nahwu agar lebih berkembang kedepanya.

Daftar Pustaka

Abdul Baari al-Ahdal, Al Kawakib ad Dariyyah, (Bairut: Mu'assasatul kutub atsaqafiyah)

²⁹ Muhammad al-Baqa'Ii, *Hasyiah al-Hadhari*, (Bairut: Daarul Fikri, 2003), hal 599

- Abi Abdillah 1433 H, Mutammimah Al-Jurumiyyah, (Riyadh: Daarus Shami'I)
al-Baq'a'Ii 2003, Hasyiah al-Hadhari, (Bairut: Daarul Fikri)
- al-Ghalayaini 1414 H, Jami' ad-Durus, (Bairut: Al-'Isriyyah, cet 2), Juz 3
- Fadhil Al-Asymawi 2010, Syarah wal Hasyiyah al-Asymawi, (Kairo: Daarul Basha'ir)
- Ishamuddin Ibrahim bin Muhammad, Kitab Syarah al-Awamil Al-Barkawi,
(Bairut: Daarul Kutub al-Ilmiyah)
- Jamaluddin Abdullah 1319 H, Tashilul Fawa'id wa Takmilul Maqashid, (Mekah:
Mathba'u'l Amiriyyah, 1319 H)
- Jamaluddin Muhammad, Syarah Tashil li Ibn Malik, (Mesir: Syatra'atul zamar)
- Ma'sum as-Safathani, Tasywiq al-Khilan, (Mesir: Al-Halabi)
- Mushtafa al-Fathani, Tashil nail al-Amani, (Thailan: Mathba'ah ibn Halabi)
- Nawawi Abdul Muthi 2017, Nashoihul 'Ibad, (Indonesia: Al-Haromain)
- Shanhaji, Matan Ajurumiyyah, (Bairut: Mu'assasatul Kutub As-Saqafiyyah)
- Umu Qasim 2001, Tahdihul Maqashid wal Masalik, (Kairo: Daarul Fikri al-Arabi)
- Zaini Dakhlwan 1435 H, Mukhtashar Jiddan, (Bairut-Lebanon: Syirkah Daarul Masyari')
- Neldi Harianto 2018, Beberapa Perbedaan masalah-masalah Nahwu antara Bashrah dan Kuffah Dalam kitab al-Inshaf, Jurnal Tsaqofah dan Tarikh, Vol.3, No. 1 (Juni)
- Nur Rahmawati 2019, Dida Nurhamidah, Makna Leksikal dan Gramatikal Pada Judul Berita Surat Kabar Pos Kota (Kajian Semantik), Jurnal Sasindo Unpam, Vol.6 No.1 (Juni)
- Abdur Rahim, Marfu'atul Asma 'Indal Bashriyyiin wal Kuffiyyin, (Tesis, Universitas Islam Negeri 'Alauddin Makasar)
- Wahyudi & Hidayat 2020, Pemikiran Gramatikal Bahasa Arab Oleh Linguistik Arab (studi tokoh lintas madzab nahwu), Jurnal ilmiyah al-Fikra, (4), 1, Juni
- Saeful Millah 2009, Otorisasi Hadis Sebagai Sumber Kaidah bahasa : studi analisis pemikiran Ibnu Malik Dalam Pembentukan kaidah nahwu, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,).

Fauziah 2023, Kajian Inna : Dialektika Aliran Basrah dan Kufah dalam Buku Al-Inshâf fî Masâil Al-Khilâf, Jurnal Ukazh, (4), 1, Juni